



PUTUSAN

Nomor 299/PID/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Riko Pgl Kamba Bin Asril;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 28 tahun/30 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gurun Laweh Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2024;

Terdakwa Riko Pgl Kamba Bin Asril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
7. Penahanan Hakim/ Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 299/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 299/PID/2024/PT.PDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara 299/PID/2024/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Oktober 2024 Nomor 299/PID/2024/PT.PDG, tentang Penunjukan kembali Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Padang Nomor 421/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 25 Juli 2024 ;
5. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 25 Mei 2024 Nomor Reg. Perkara PDM- 414/PDANG/Eoh.2/05/2024 yang dibacakan dipersidangan tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2024 No. Reg. Perkara PDM- 10/Enz.2/SWL/05/2024, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa RIKO Pgl KAMBA Bin ASRIL** bersalah melakukan Tindak Pidana "**pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHP** sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 299/PID/2024/PT PDG



2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RIKO Pgl KAMBA Bin ASRIL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai Hoodie warna krem merk CONVERSE.
- 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam bermotif tulisan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa Plat nomor polisi.

Dirampas untuk negara;

4. Membebani **terdakwa RIKO Pgl KAMBA Bin ASRIL** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan Putusan No 421/Pid.B/2024/PN.Pdg tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RIKO Pgl KAMBA Bin ASRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana Dakwaan tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai Hoodie warna krem merk CONVERSE;
 - 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam bermotif tulisan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa Plat nomor polisi;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 299/PID/2024/PT PDG



Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 Agustus 2024 Akta Permintaan Banding Nomor 135/Akta.Pid/2024/PN Pdg;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Padang telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas (Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui hal-hal apa yang dijadikan alasan oleh Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum banding dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 421/Pid/2024/PN Pdg tanggal 25 Juli 2024 yang dimintakan Banding tersebut, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 299/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan kekeliruan dalam mempertimbangkan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, telah memenuhi rasa keadilan, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 421/Pid.B/2024/PN.Pdg tanggal 25 Juli 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 299/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 421/Pid.B/2024/PN.Pdg tanggal 25 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh H.Asmuddin, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Admiral, S.H, M.H dan Heriyenti, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fitriati, S.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis.

Admiral, S.H., M.H

H. Asmuddin, S.H.,M.H.,

Heriyenti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Fitriati, S.H.,

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 299/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)